

TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEDUDUKAN MENTERI KOORDINATOR PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Lena Puspita Sari

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Pos-el: lenapus07@gmail.com

Masril

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Pos-el: masrilm858@gmail.com

Abstract: This study aims to answer the two problems studied, namely: (1) Is the position of the coordinating minister in the Indonesian constitutional system constitutional, (2) How is the position of the coordinating minister reviewed based on *Siyasah Dusturiyah*. The method used is normative legal research with systematic and functional legal interpretation methods using inductive logic analysis of legal materials so that it can be seen how the position of the coordinating minister in the Indonesian constitutional system and *siyasah dusturiyah* perspective. From the results of the research, it was found that, (1) The position of the Coordinating Minister in the Indonesian constitutional system is because the State Ministers referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are all types of Ministerial positions, namely the Coordinating Minister, the Minister leading the department, and the State Minister who not leading a department, all of them are State ministers who have the same position, namely as assistant to the president in carrying out state governance. In Indonesia, there are currently four (4) areas of the Coordinating Ministry, whose explanations are as follows: Coordinating Ministry for Economic Affairs, Kemenko POLHUKAM, Kemenko Maritime and Investment, Kemenko PMK. In the Islamic constitutional system, based on the study of *siyasah dusturiyah*, the state ministry institution is known as *wizarah*. A person who is in charge of carrying out *Wizarah*'s duties is called a *Wazir* who in his position and authority can be equated or have the same meaning as the coordinating minister or minister of State in the context of the current Indonesian government.

Keywords: Position, Coordinating minister, Indonesian State Administration, *Siyasah Dusturiyah*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yang dikaji, yaitu: (1) Apakah kedudukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia konstitusional, (2) Bagaimana kedudukan menteri koordinator ditinjau berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode interpretasi hukum sistematis dan fungsional dengan menggunakan analisis logika induktif terhadap bahan hukum sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perspektif *siyasah dusturiyah*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) Kedudukan Menteri Koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Konstitusional, hal ini karena menteri Negara yang dimaksud di dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah semua jenis jabatan Menteri, yaitu Menteri Koordinator, Menteri yang memimpin departemen, dan Menteri Negara yang tidak memimpin departemen, semuanya merupakan menteri Negara yang berkedudukan sama yaitu sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan pemerintahan negara. Di Indonesia saat ini terdapat empat (4) bidang kementerian Koordinator yang penjelasannya adalah sebagai berikut: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko POLHUKAM, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko PMK. Di dalam sistem ketatanegaraan Islam dalam berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah* lembaga kementerian Negara dikenal dengan istilah *wizarah*. Seorang yang bertugas menjalankan tugas *Wizarah* disebut dengan *Wazir* yang dalam kedudukan dan kewenangannya bisa disamakan atau sama maknanya dengan menteri koordinator atau menteri Negara dalam konteks pemerintahan Indonesia saat ini.

Kata kunci: Kedudukan, menteri Koordinator, Ketatanegaraan Indonesia, *Siyasah Dusturiyah*

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara dengan Sistem pemerintahan presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden, Presiden bertindak sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Pengangkatan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum (PEMILU). Menurut Saldi Isra, “Sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga Negara”.¹ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa, “Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian (*regeringsdaad*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif”.²

Dalam sistem pemerintahan presidensial kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri Negara. Unsur Pembantu ini ada yang secara tegas dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada juga yang tidak secara

tegas ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur pembantu tersebut adalah Menteri Negara. Unsur pembantu presiden yang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud salah satunya adalah jabatan menteri koordinator.³

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian Negara Republik Indonesia berbunyi “kementerian koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibiidangnya”.⁴

Mengingat tugas menteri koordinator adalah mensinkronisasikan kebijakan kementerian-kementerian yang dibiidangnya agar tidak berbenturan satu sama yang lainnya. Jika dilihat pada UUD

¹Saldi Isra, “*Pergeseran Fungsi Legeslatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.23

²Jimly Asshiddiqie “, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007), h.311

³Tandi Arion, Indarja, Retno Saraswati, “Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, h.3

⁴Pasal 3, Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik Indonesia.

NRI Tahun 1945 pasal 17 mengatakan bahwa:⁵

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Sementara itu di dalam sistem ketatanegaraan Islam menteri disebut dengan *wazir* (Pembantu *Khalifah*). Menurut Al-Mawardi pengangkatan *wazir*/para pembantu *Khalifah* (menteri) membaginya menjadi dua bentuk:⁶

1. *Wazir Tafwidh*, yaitu *wazir* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazir* ini dapat dikatakan perdana menteri karena besarnya kekuasaan *wazir tafwidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan *Khalifah*.
2. *Wazir Tanfids*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang digariskan oleh *wazir tafwidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri.

Namun saat ini, muncul persoalan dikalangan pakar Hukum Tata Negara

khususnya, pemerhati hukum dan politik ketatanegaraan pada umumnya yang mempermasalahkan mengenai jabatan menteri koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas dan fungsi menteri koordinator masih perlu dikaji secara yuridis dan secara ilmiah, terutama mengenai bagaimana sesungguhnya hierarki yang ada dalam lembaga kementerian Negara Republik Indonesia terutama mengenai kedudukan menteri koordinator sebagai pembantu presiden.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, Apakah kedudukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Konstitusional dan Bagaimana kedudukan menteri koordinator ditinjau berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan

⁵Pasal 17, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶Al-Mawardi, *Ahakam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h.47

pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁷

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Sumber bahan Hukum yang digunakan oleh penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 17, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan IV, h.33

⁸Soerjono Soekanto, "Pengantar penelitian hukum", (Jakarta: UI Press, 1981, h.43

⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), Cetakan ke-8, h. 14

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 24

Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Makalah-makalah, jurnal dan artikel ilmiah. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum, Situs-situs di Internet seperti Ensiklopedia, Wikipedia dan lain-lain yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis yaitu, menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹¹ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teknik analisis data dengan logika induktif, logika induktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara induktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi premis yang lebih umum. Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode intpretasi Sistematis dan Intepretasi Fungsional dalam menafsirkan hukum. Hal tersesebut penulis lakukan dalam rangka menjelaskan makna atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan Teori kelembagaan Negara Organ Negara terjemahan dari bahasa belanda "*Staat Organen*", sedangkan di Inggris disebut *Political Institutional*, dan di Indonesia dikenal dengan lembaga Negara, badan Negara atau organ Negara.¹² Adapun tujuan diadakannya lembaga-lembaga Negara adalah untuk menjalankan fungsi Negara

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 21

¹²Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cetakan Ke-1, h. 117

dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, dengan kata lain lembaga itu harus membentuk suatu proses yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara (*actual governmental process*).¹³

Teori dan pemikiran tentang Pengorganisasian Kekuasaan dan tentang Organisasi Negara berkembang sangat pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.¹⁴

Selain itu penulis menggunakan teori kementerian negara, Kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI tahun 1945 pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI tahun 1945. Rumusan ini adalah rumusan asli Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang tidak mengalami perubahan. Dengan adanya Pasal tersebut tersiratkan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di mana hal ini menjadi salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial.¹⁵

Dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 “dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”. Presiden juga dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara”, “Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”, “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang”.¹⁶

¹³Srie Soemantri, 1986, dalam Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*..., h. 117

¹⁴Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990 dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 1

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 316

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum*..., h. 316

selanjutnya penulis menggunakan teori *siyasah dusturiyah*, di dalam *siyasah dusturiyah* tidak disebutkan secara spesifik kajian mengenai kedudukan menteri koordinator. Selain itu juga tidak dibahas secara khusus mengenai kewenangannya. Akan tetapi jika ditelaah secara seksama, jika kita hubungkan dengan pembahasan di dalam *siyasah dusturiyah* maka dapat disimpulkan bahwa menteri koordinator atau menteri Negara Republik Indonesia ini bisa disamakan dengan seorang *wazir* dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan. Kata *wizarah*, (وَزَارَة) terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Juhur Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁷

- 1) *Wizarah* (وَزَارَة) berasal dari kata *Al-Wizarah* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya.
- 2) *Wizarah* (وَزَارَة) diambil dari kata *Al-Wazar* yang berarti Al-malja (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazirnya* sebagai

tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara.

- 3) *Wizarah* (وَزَارَة) juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Wazir* adalah pembantu kepala Negara, raja atau *Khalifah* (خَلِيفَة) dalam menjalankan tugas-tugasnya. maka *wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara, atau kerajaan yang bersangkutan.¹⁸

Menteri koordinator (*Wazir Tafwidh*) adalah *wazir* (pembantu *Khalifah*) yang diangkat dan disertai mandat oleh Imam atau *Khalifah* untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Tidak ada salahnya mengangkat *wazir* (pembantu *Khalifah*) dengan tugas seperti itu karena Allah SWT sendiri berfirman ketika mengisahkan Nabi-Nya, Musa a.s:

وَأَجْعَلِيزَارًا مِّنْ أَهْلِ هَؤُلَاءِ، أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكُهُنِي أَمْرِي

¹⁷Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011), h.60.

¹⁸Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* h. 166

Artinya:

“Dan jadikanlah untukku seorang *wazir* (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.” (Qs. Thaha : 29-32).¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami Apabila pengangkatan *wazir* (pembantu *khalifah*) di dalam kenabian dapat dibenarkan, tentu juga patut dibenarkan jika diberlakukan dalam urusan *imamah* (kepemimpinan). Pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada seorang kepala Negara (Imam/*Khalifah*) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu.

Pembahasan

Secara struktural kedudukan menteri koordinator berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Menteri Koordinator memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan melakukan pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun lembaga negara yang berada dilingkungan koordinasinya. Menteri koordinator bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasinya. Menteri Koordinator

secara terpisah ataupun bersama sama dengan Menteri menindaklanjuti hasil dari rapat koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan. Menteri Koordinator menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif.²⁰

Secara umum kedudukan menteri Koordinator diatur di dalam Sistem Indonesia juga disebutkan di dalam Konstitusi yang dinggap sebagai landasan konstitusional kedudukannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai Menteri diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Di dalam Konstitusi Indonesia tersebut diatur mengenai jabatan Menteri selaku pelaksana teknis pemerintahan Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Tandi Arion mengatakan Bahwa, “Menteri Koordinator adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa), h. 254.

²⁰Tandi Arion. at all, ” Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, *Jurnal: Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, h. 1

pelaksanaannya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan Negara”.

Berdasarkan pendapat Tandi Arion di atas maka dapat dipahami bahwa menteri koordinator adalah seorang menteri sebagai pembantu presiden sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki tugas pokok untuk melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan-kebijakan di bidang tertentu di dalam pelaksanaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. jadi menteri koordinator berkewajiban untuk melakukan tugas koordinasi dan sinkronisasi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menteri koordinator merupakan alat kelengkapan Negara yang kedudukannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, tugas dan fungsinya diatur di dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya, tugas dan fungsi menteri koordinator diatur di dalam peraturan presiden Republik Indonesia yang setiap cabang kementerian koordinator diatur di dalam peraturan presiden secara sendiri-sendiri. Menteri merupakan pemimpin lembaga

eksekutif dan bukan sekedar pemimpin dari kementerian.

Maka dari itu, Sebagai alat kelengkapan negara, menteri koordinator memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan menteri. Selain itu, menteri koordinator dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu presiden maka menteri koordinator juga berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri yang berada dibawahnya. Ketentuan yang menjelaskan bahwa seorang Menteri secara umum adalah seorang pembantu Presiden yang diberikan tugas untuk memimpin kementerian Negara dan juga berwenang untuk membidangi suatu urusan tertentu dalam pemerintahan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat pasal 11 dan 16 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara maka presiden Republik Indonesia membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian Negara yang isinya membagi kementerian koordinator ke dalam empat (4) Cabang Kementerian, yaitu kementerian

koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Setiap cabang kementerian tersebut dipimpin oleh seorang menteri koordinator yang tugas, fungsi dan susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan cabang-cabang kementerian Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang kementerian koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan cabang-cabang kementerian Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang kementerian koordinator bidang perekonomian. Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan cabang-cabang kementerian negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diatur di dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan cabang-cabang kementerian negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum kedudukan menteri koordinator setara dengan menteri negara, baik yang memimpin departemen atau yang tidak memimpin departemen. Namun, Secara Khusus menteri koordinator memiliki tugas berbeda dari Menteri lainnya. Urusan Pemerintahan yang merupakan tugas dari Menteri Koordinator adalah kepentingan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian urusan Kementerian Negara.

Secara tekstual istilah “menteri”, atau yang semisal dengannya, tidak diketahui dan diatur di dalam sistem ketatanegaraan Islam, baik itu dalam kitab-kitab Hadits, *Sirah*, maupun *Fiqh Siyasah*. Akan tetapi, jika dianalogikan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab pekerjaannya, maka dalam sistem ketatanegaraan Islam digunakan istilah “*Wazir*” untuk menyebutkan orang yang

melaksanakan tugas menteri tersebut. namun istilah ini digunakan dengan konotasi bahasa, yaitu pembantu *khalifah*.

Berdasarkan pembahasan penulis sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa menteri koordinator dalam kedudukan konstitusionalnya setara dengan menteri Negara lainnya baik yang memimpin departemen atau yang tidak memimpin departemen. Maka dari itu karena di dalam sistem ketatanegaraan Islam menteri di samakan dengan *wazir*, maka begitu juga dengan menteri koordinator. Menurut al-Mawardi *Wazir* itu dibagi ke dalam *wazir tanfidz* dan *Wazir tafwidh*, maka menteri koordinator adalah *wazir tafwidh* sedangkan menteri Negara adalah *wazir tanfidz*, sebagaimana hal ini telah penulis jelaskan juga

pada pembahasan dalam bab sebelumnya. Ibnu Manzhur dalam Lisan Al-Arab menjelaskan bahwa, “*Al-Wazir* adalah pendamping khalifah/ sultan/ amir/ malik/ raja dan kepercayaan khusus, ia membawa beban dan membantu kerja penguasa dengan pandangan-pandangannya. Sementara menurut pakar bahasa terdapat tiga pendapat utama tentang asal-usul kata *Al-Wizarah*”.²¹

²¹Ibnu Manzhur dalam Lisan Al-Arab dalam Kuku Subekti, *Al-Wazir Peran Penting Menteri Dalam Peradaban Islam, Artikel Ilmiah*,

Prof. Raghieb As-Sirjani dalam bukunya *Sumbangan Peradaban Islam* Pada dunia, menjelaskan pula tentang arti penting keberadaan sosok menteri dalam peradaban Islam. Berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dan sejarawan muslim, seperti Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, yakni “Segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya daripada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.”²²

Dalam haditsnya Nabi menyatakan, “*Wazirayya fi as-sama’i Jibril wa Mikail, wa Wazirayya fi al-ardhi Abu Bakar wa Umar* (Pembantuku di langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan pembantuku di bumi adalah Abu Bakar dan Umar).” (HR al-Hakim dan at-Tirmidzi dari Abi Sa’id al-Khudri).

<https://islamtoday.id/news> (Diakses Pada: 1 Agustus 2020)

²²Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* dalam Raghieb As-Sirjani dalam bukunya *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, dalam Kuku Subekti, *Al-Wazir Peran Penting Menteri Dalam Peradaban Islam, Artikel Ilmiah*, <https://islamtoday.id/news> (Diakses Pada: 1 Agustus 2020)

Atas dasar itulah, istilah “*Wazir*” di sini mempunyai konotasi “*Mu’awin*” (pembantu). Dalam al-Qur’an, istilah “*Wazir*” ini juga digunakan dengan konotasi “*Mu’in*” (penolong) dan “*Mu’awin*” sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Al-qur’an surah Thaha: 29 dengan istilah (pembantu) dan begitu juga di dalam surah Al-Furqan: 35, sebagaimana hal ini telah penulis jelaskan juga dalam pembahasan pada bab sebelumnya. Berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah*, Jabatan *Wazir Tafwidh* boleh lebih dari satu orang, sesuai dengan kebutuhan negara. Jika lebih dari satu, maka harus ada pembagian wilayah (*teritorial*), bukan pembagian kerja atau kewenangan. Meski demikian, semuanya harus memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan oleh *syara’* untuk penguasa (*hakim*). Dia harus Muslim, pria, berakal, baligh, merdeka, adil, dan mampu. Inilah syarat yang wajib mereka penuhi. Syarat dan kriteria yang sama juga berlaku untuk *Wazir “Tanfidz”*. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya seorang “*Wazir Tafwidh*” menangani urusan pemerintahan secara umum, sedangkan “*Wazir Tanfidz*” menangani urusan administrasi, namun karena keduanya terkait dengan pemerintahan, maka syarat masing-masing *Wazir* tersebut

sama.²³ Menurut ‘Atha’ bin Khalil mengatakan bahwa,

“*Khalifah* sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pemerintahan mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan *Wazirnya*. Ketika *khalifah* wafat, maka jabatan *Wazir* ini juga berakhir. Jabatannya tidak akan diperpanjang, kecuali pada tenggat waktu kepemimpinan *Amir Mu’aqqat* (pejabat sementara) sebelum terpilih *khalifah* yang baru. Setelah itu, jabatannya membutuhkan mandat baru. Jika *khalifah* yang baru memberikan mandat tersebut kepadanya, maka jabatannya bisa dilanjutkan, melalui mandat baru, dari *khalifah* yang baru. Bukan mandat lama, dari *khalifah* yang telah tiada”.²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat di ketahuai kedudukan menteri koordinator dan bedanya antara sistem Negara Demokrasi dan Negara Islam. Selain itu juga dapat di ketahuai persamaannya, baik di dalam ketatanegaraan Indonesia ataupun dalam kajian *siyasah dusturiyah* menteri koordinator memiliki kedudukan yang sama dengan menteri lainnya. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewengannya menteri koordinator memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari menteri Negara. Selain itu, baik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ataupun sistem ketatanegaraan Islam,

²³Al-‘Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham al-Hukm*, h. 131

²⁴al-‘Allamah ‘Atha’ bin Khalil, *Ajhizatu Daulati al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah*, h. 63

menteri koordinator memiliki tugas sebagai pembantu kepala Negara.

Wazir tafwidz atau menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki kedudukan yang lebih istimewa di banding dengan *wazir tanfidz* atau menteri Negara. Selain itu *wazir tafwidz* juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih umum dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pembantu *khalifah*. Kriteria untuk menjadi seorang *wazir tafwidz* pun lebih banyak di banding dengan *wazir tanfidz*. Namun, walaupun demikian bukan berarti kedudukan hukum mereka berbeda, secara yuridis kedudukan *wazir tafwidz* dan *wazir tanfidz* dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah sama, yaitu sebagai pembantu *khalifah*.

Penutup

Setelah melakukan penelitian dan kajian maka penulis menyimpulkan bahwa: Kedudukan menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah konstitusional. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang isinya dapat dipahami bahwa semua jenis jabatan menteri, yaitu menteri koordinator, menteri yang memimpin departemen, dan menteri Negara yang tidak memimpin departemen, semuanya merupakan menteri Negara yang kedudukannya adalah sebagai

pembantu preisiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan Negara.

Sebelumnya di Indonesia hanya ada tiga bidang kementerian koordinator dalam setiap kabinet, namun saat ini jumlahnya ditambah menjadi empat bidang kementerian Koordinator yang terdiri dari MENKO Perekonomian, MENKO POLHUKAM, MENKO Kemaritiman dan Investasi, MENKO PMK. Sedangkan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tidak ditemui secara eksplisit pembahasan perihal menteri koordinator. Akan tetapi, kementerian Negara perspektif *siyasah dusturiyah* dapat dianalogikan dengan *wizarah*. Orang yang melaksanakan tugas *Wizarah* disebut dengan *Wazir/Pembantu Khalifah*. Dalam objek kajian *Siyasah Dusturiyah* dalam hal kedudukan dan kewenangannya maka menteri koordinator disamakan dengan *wazir tafwidh* (menteri *delogatori*) wewenangnya adalah untuk membantu *khalifah*.

Pustaka acuan

- Al-Mawardi, "Ahakam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam", (Jakarta: Qisthi Press, 2015).
- Asshiddiqie, Jimly, "Pokok Pokok - Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Buana Ilmu, 2007).
- Assiddiqie, Jimmly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, (Jakarta: The Biografy Institute, 2007).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian

- Hukum Normatif Dan Empiris*”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017).
- Isra, Saldi, *”Pergeseran Fungsi Legeslatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Iqbal Muhammad, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa).
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, Cetakan Ke-1, 2011).
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Sajadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011).
- Soekanto, Sorjono, *”Pengantar penelitian hukum*”, (UI Press, Jakarta, 1981).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, 2004).
- Stephen P. Rob-bins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, 1990 dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan oraganisasi, dan tata kerja kementerian negara republik Indonesia.
- Indarja, Tandi Arion, Retno Saraswati, *”Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Ibnu Manzhur dalam Lisan Al-Arab dalam Kukuh Subekti, *Al-Wazir Peran Penting Menteri Dalam Peradaban Islam*, *Artikel Ilmiah*, <https://islamtoday.id/news> (Diakses Pada: 1 Agustus 2020)
- Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* dalam Raghieb As-Sirjani dalam bukunya *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, dalam Kukuh Subekti, *Al-Wazir Peran Penting Menteri Dalam Peradaban Islam*, *Artikel Ilmiah*, <https://islamtoday.id/news> (Diakses Pada: 1 Agustus 2020)
- Al-‘Allamah ‘Atha’ bin Khalil, *Ajhizatu Daulati al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah*,